

BAB V

S A R A N

Dari hasil penelitian dan kesimpulan tesis ini, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan, Peraturan tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga pengetahuan untuk mendapatkan hak reproduksi dapat dinikmati oleh seluruh perempuan yang pada akhirnya menjarangkan kehamilan bukan hanya berdasarkan kewajiban warga Negara untuk mencapai jumlah penduduk yang ideal tetapi merupakan kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksinya yang menjadi hak asasi perempuan secara nyata. Pelayanan keluarga berencana yang diberikan lebih diarahkan pada pendidikan tentang hak reproduksi perempuan, sehingga perempuan sadar bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kesehatan fisik semata tetapi termasuk didalamnya adalah kesejahteraan mental, sosial dan spiritual

2. Para pemberi pelayanan (petugas kesehatan) baik dokter, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang terkait dalam pelayanan keluarga berencana sudah saatnya mengubah paradigma baru dalam memperlakukan perempuan sebagai calon akseptor Keluarga

Berencana dari pandangan sebagai objek sekarang sudah saatnya menganggap mereka sebagai partner dalam memenuhi hak reproduksi perempuan. Uluran tangan para petugas kesehatan sangat dinantikan oleh para perempuan untuk meningkatkan pengetahuannya dalam kesehatan reproduksi, pendekatan yang penuh empati dan menempatkan perempuan dalam posisi terhormat tidak memandang kedudukan status sosial, ekonomi dan ras dan golongan sudah saatnya diwujudkan untuk memberikan penghargaan bagi para perempuan yang mempunyai tugas fisiologis untuk menghasilkan penerus-penerus bangsa, perempuan merupakan pondasi bagi terlahirnya penerus bangsa yang sehat baik fisik, mental sosial maupun spiritual, anak yang sehat hanya akan lahir dari ibu yang sehat pula, dan hal ini berawal dari terpenuhinya hak reproduksi perempuan, sehingga keluarga yang berkualitas akan tercapai dengan optimal

3. Pendidikan tentang hak reproduksi perempuan juga perlu disampaikan kepada kaum laki-laki dan seluruh lapisan masyarakat termasuk remaja laki-laki dan remaja perempuan, sehingga mereka dapat menghormati hak reproduksi perempuan dengan nyata, laki-laki dan seluruh masyarakat sudah saatnya menyadari bahwa perempuan bukanlah mahluk lemah yang harus selalu tunduk dan patuh dalam menentukan kehamilannya, tetapi mereka harus memandang bahwa perempuan adalah seorang ibu yang patut dihormati dijunjung tinggi

kehormatannya, sebagai wujud terhadap perannya dalam fungsi reproduksi.

4. Kepada para pemegang kebijakan di pusat:
 - a. Perlu adanya sosialisai tentang hak reproduksi perempuan, kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak akan merugikan perempuan
 - b. Perlu sosialisasi peraturan-peraturan tentang hak reproduksi yang nondiskriminasi yang sudah dikeluarkan kepada seluruh petugas baik dipusat maupun daerah untuk mempersamakan persepsi, sehingga tidak ada petugas yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan pada akhirnya hak reproduksi perempuan dapat tercapai dengan optimal.
 - c. Perlu penegasan tentang arti dari ijin suami dalam keadaan darurat yang dihadapi perempuan yang memerlukan tindakan abortus darurat, sehingga perempuan bisa menentukan secara mandiri dalam memenuhi hak kesehatan reproduksinya dan pada akhirnya tidak akan merugikan perempuan dalam berhadapan dengan ancaman pidana
 - d. Perlu ada ketentuan hukum yang dapat menjamin bahwa laki-laki yang menyebabkan kehamilan sebagai penyebab terjadinya aborsi dapat sama-sama mendapatkan sanksi hukum

yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga perempuan yang sudah mengalami gangguan kesehatan reproduksi tidak akan menanggung sendiri dampak langsung gangguan mental yang ia tanggung dari terjadinya aborsi serta ancaman pidana yang lebih memberatkan dirinya.

